



**NOTARIS**

**CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016  
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666  
Email: christina@notarischristina.com

**AKTA**

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS

PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk

NOMOR : 187.

TANGGAL : 24 Agustus 2021

**BERITA ACARA**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**

**Nomor : 187.**

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu). -----

-Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor Pusat di Jalan Panglima Polim Raya nomor 28, Pulo-Kebayoran Baru, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat oleh **ARSIN EFFENDY, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, tertanggal 11-12-2008 (sebelas Desember dua ribu delapan), nomor 11, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 12-01-2009 (dua belas Januari dua ribu sembilan), nomor AHU-02353.AH.01.02.Tahun 2009;** -----

-bertalian dengan:-----

- akta yang dibuat dihadapan **ARSIN EFFENDY, Sarjana Hukum, Notaris di Depok, tertanggal 26-02-2013 (dua puluh enam Februari dua ribu tiga belas), nomor 45, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 16-05-2013 (enam belas Mei dua ribu tiga belas), nomor AHU-26202.01.02.Tahun 2013;** -----

- akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal **04-05-2018 (empat Mei dua ribu delapan belas), nomor 12, yang telah memperoleh**



persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 08-05-2018 (delapan Mei dua ribu delapan belas), nomor ----- AHU-0010228.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal ----- 08-05-2018 (delapan Mei dua ribu delapan belas), nomor ----- AHU-AH.01.03-0182705; -----

- akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 09-05-2018 (sembilan ----- Mei dua ribu delapan belas), nomor 27, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 14-05-2018 (empat belas Mei dua ribu delapan belas), nomor ----- AHU-0010551.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal ----- 14-05-2018 (empat belas Mei dua ribu delapan belas), nomor ----- AHU-AH.01.03-0190579; -----

- akta yang dibuat oleh saya, = Notaris, tertanggal 07-11-2018 (tujuh ----- November dua ribu delapan belas), nomor 14, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 07-11-2018 (tujuh November dua ribu delapan belas), nomor AHU-0024650.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 07-11-2018 (tujuh November dua ribu delapan belas), nomor AHU-AH.01.03-0261709; -----



- akta yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 08-11-2018 (delapan November dua ribu delapan belas), nomor 18, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 09-11-2018 (sembilan November dua ribu delapan belas), nomor AHU-0024957.AH.01.02.TAHUN 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 09-11-2018 (sembilan November dua ribu delapan belas), nomor AHU-AH.01.03-0262595.
- akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 08-01-2019 (delapan Januari dua ribu sembilan belas), nomor 8, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 01-02-2019 (satu Februari dua ribu sembilan belas), nomor AHU-AH.01.03-0065975.
- akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 28-05-2019 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan belas), nomor 306, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 25-06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas), nomor AHU-0032673.AH.01.02.TAHUN 2019;
- akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 23-03-2020 (dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh), nomor 156, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 28-03-2020 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh), nomor

AHU-AH.01.03-0163267; -----

- akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal 22-07-2020 (dua-----  
puluh dua Juli dua ribu dua puluh), nomor 226, yang pemberitahuan  
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal -----  
18-08-2020 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh), nomor -----  
AHU-AH.01.03-0351648; -----

- akta yang dibuat dihadapan FERRY SANJAYA, Sarjana Hukum, -----  
pengganti saya, Notaris, tertanggal 04-08-2021 (empat Agustus dua ribu  
dua puluh satu), nomor 37, yang pemberitahuan perubahan anggaran  
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan  
Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 18-08-2021 (delapan belas  
Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0437921; -----

-Berada di Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot. 19,  
Jakarta Pusat 10270. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan  
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat), yang diadakan pada waktu dan ---  
tempat tersebut di atas. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, ---  
dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----  
29-08-1994 (dua puluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan  
puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota  
Depok, Jalan Puncak Pesanggrahan VIII/28 OC 13, Rukun Tetangga 001,  
Rukun Warga 016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3276042908940005, untuk sementara  
berada di Jakarta; -----



-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----

b. selaku pemegang 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) -----  
saham dalam Perseroan; -----

2. Nyonya **FLORETA TANE**, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-07-1972 (dua -  
puluh delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Surya II Blok  
D1 Nomor 14, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 015, Kelurahan  
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
nomor 3173066807720002, yang hadir dalam Rapat melalui video  
konferensi yang memungkinkan untuk melihat dan mendengar jalannya  
Rapat; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur  
Perseroan; -----

3. Tuan **HUSNI HERON**, lahir di Lubuklinggau, pada tanggal 27-10-1964 ----  
(dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat),  
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,  
Jalan Biduri II Blok O-I/4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,  
Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 3174052710640008; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris  
Independen Perseroan; -----

4. Tuan **HARDI INDARDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-03-1970 (dua ---  
puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang  
Timur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang,  
Kecamatan Pulogadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3175022603700006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kuasa,  
berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup,

tertanggal 18-08-2021 (delapan belas Agustus dua ribu dua puluh satu),  
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama: -----

-Tuan **HERMAN HERRY ADRANACUS**, lahir di Ende Flores, pada  
tanggal 26-11-1962 (dua puluh enam November seribu sembilan ratus  
enam puluh dua), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Kota Depok, Jalan Puncak Pesanggrahan VIII/28 OC 13, Rukun Tetangga  
001, Rukun Warga 016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor 3276092611620002; -----

-dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 260.000.000 (dua ratus enam  
puluh juta) saham dalam Perseroan; -----

5. Masyarakat, sebanyak 487.068.401 (empat ratus delapan puluh tujuh juta-  
enam puluh delapan ribu empat ratus satu) saham dalam Perseroan; -----

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini  
yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan  
pada minuta akta ini; -----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----  
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib  
untuk pelaksanaan Rapat. -----

-Tuan **HUSNI HERON**, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah  
ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1  
Anggaran Dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas  
Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-----  
("POJK 15/2020"), bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan kepada  
Rapat sebagai berikut:-----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat adalah  
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar  
Modal yang berlaku, khususnya POJK 15/2020. -----



Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ---

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana -- akan diselenggarakannya Rapat, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08-06-2021 (delapan Juni dua ribu dua puluh satu).-----
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan ---- Rapat telah dilakukan pada tanggal 15-06-2021 (lima belas Juni dua ribu dua puluh satu) melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia e-RUPS.-----
- c. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai Perubahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 18-06-2021 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh satu).-----
- d. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 02-08-2021 (dua - Agustus dua ribu dua puluh satu), melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut.-----

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para ---- pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah ----- pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris, ----- menyampaikan bahwa sesuai dengan:-----

**-Mata Acara Pertama-----**

berlaku ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, yaitu Rapat adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;-----

**-Mata Acara Kedua**

berlaku ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UUPK dan Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 *juncto* Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 30-07-2021 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh satu) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 987.068.401 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu empat ratus satu) saham atau mewakili 98,71% (sembilan puluh delapan koma tujuh satu persen) dari 1.000.000.075 (satu milyar tujuh puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UUPK, Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, Pasal 89 ayat (1) UUPK, Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 *juncto* Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi.

-Oleh karena itu Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, tanggal 24-08-2021 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh satu) dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat dibuka dengan resmi pada



pukul 16.03 (enam belas lewat tiga menit) Waktu Indonesia Barat.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan adalah sama dengan yang telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat. -----

-Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat, acara Rapat adalah : -----

1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan.-----

2. Persetujuan atas rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau *corporate guarantee* yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). -----

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh POJK 15/2020 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara Rapat dari pemegang saham yang berhak mengusulkan penambahan, atau perubahan mata acara Rapat. Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan dinyatakan sah. -----

-Prosedur dalam tata tertib Rapat adalah sesuai dengan tata tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran dan Pembawa Acara telah membacakan poin penting tata tertib pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan sebelum Rapat dan **ditayangkan** kembali dalam **slide**, sebagaimana termaktub dalam Lampiran I, yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh para pemegang

saham, maka Pimpinan Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat. -----

**Mata Acara Pertama** -----

- Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris -----  
Perseroan. -----

-Berkaitan dengan Mata Acara Pertama Rapat, dapat disampaikan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini adalah sebagai berikut: -----

**Direksi:** -----

Direktur Utama : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS; -----

Direktur : Nyonya FLORETA TANE; -----

**Dewan Komisaris:** -----

Komisaris Utama : Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS; -----

Komisaris : Tuan IVO WONGKAREN; -----

Komisaris Independen : Tuan HUSNI HERON; -----

Adapun masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari: -----

-Tuan **IVO WONGKAREN** selaku Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dari Surat, tertanggal 10-06-2021 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh satu), atas pengunduran diri tersebut Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi pada tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu), melalui situs Bursa Efek Indonesia; -----

dan hal tersebut hendak diajukan dalam Rapat. -----

sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut: -----

**Direksi :** -----

Direktur Utama : Tuan STEVANO RIZKI ADRANACUS; -----

Direktur : Nyonya FLORETA TANE; -----

**Dewan Komisaris** : -----

Komisaris Utama : Tuan HERMAN HERRY ADRANACUS; -----

Komisaris Independen : Tuan HUSNI HERON -----

Perlu disampaikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diusulkan tersebut kepada para pemegang saham bukanlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, oleh karenanya Riwayat Hidup anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat dilihat dari Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 (dua ribu dua puluh).-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : -----

a. Menerima pengunduran diri Tuan **IVO WONGKAREN** selaku Komisaris ---

Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama menjabat dan hingga ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya; -----

b. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, --- sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut: -----

Direksi:-----

Direktur Utama : Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS**; ---

Direktur : Nyonya **FLORETA TANE**;-----

Dewan Komisaris :-----

Komisaris Utama : Tuan **HERMAN HERRY ADRANACUS**;--

Komisaris Independen : Tuan **HUSNI HERON**; -----

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak

substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dan kepada Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan Tata Tertib. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan belum memberikan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI; -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan yang memberikan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, adalah sebagai berikut:-----

-Tidak ada suara abstain; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

#### **Mata Acara Kedua**-----

- Persetujuan atas rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau *corporate guarantee* yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). -----

-Untuk pembahasan Mata Acara Kedua Rapat, Pimpinan Rapat meminta Tuan **STEVANO RIZKI ADRANACUS** selaku Direktur Utama Perseroan untuk menjelaskan agenda dan materi Mata Acara Kedua, sebagai berikut: -----

Sebagaimana diketahui bahwa Perseroan bergerak dalam bidang real estat, kawasan pariwisata dan aktivitas perusahaan holding merupakan perusahaan induk dari kedua entitas anak yaitu Perseroan Terbatas PT Dwimukti Mitra Wisata ("DMW") dan Perseroan Terbatas PT Tanjung Karoso Permai ("TKP"). DMW yang bergerak dalam bidang usaha perhotelan, selaku entitas anak dari Perseroan memberikan kontribusi penuh terhadap pendapatan Perseroan. Terkait dengan hal tersebut, pada kuartal pertama tahun 2020 (dua ribu dua puluh) muncul krisis pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Ditambah dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang hingga saat ini masih berlangsung, dan belum tahu kapan akan berakhir. Dapat dikatakan bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi secara material kegiatan usaha

Perseroan dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan"). Adapun dampak merebaknya pandemi Covid-19 terhadap kondisi Grup Perseroan: -----

1. Perincian bisnis perhotelan yang terpengaruh akibat pandemi Covid-19: ---

- Menurunnya tingkat okupansi, terutama di bisnis perhotelan yang ---- dijalankan oleh Entitas Anak Perseroan, khususnya di Bali. Penurunan telah dimulai sejak bulan Februari dan meningkat pada bulan Maret 2020 (dua ribu dua puluh) yang hingga saat ini belum dikatakan stabil atau normal;-----
- Menurunnya Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions (MICE) bisnis perhotelan yang dijalankan oleh Entitas Anak Perseroan di Jakarta, terutama pada bulan Maret 2020 (dua ribu dua puluh). Penurunan tersebut diakibatkan karena *cancellation event* seperti seminar, *workshop* ataupun *gathering* dan lain sebagainya, seiring dengan himbauan pemerintah. -----

2. Aktivitas operasional dari bisnis perhotelan yang terganggu:-----

Terganggunya aktivitas operasional membawa dampak yaitu penggunaan *cashflow* secara efisien terutama pengaturan biaya-biaya. -----

3. Dampak Secara Keuangan:-----

Terdapat dampak secara keuangan yaitu akan adanya penurunan pendapatan (*income*) hotel sebagai akibat dari okupansi dan MICE yang menurun, terutama di hotel-hotel yang dioperasikan oleh entitas anak Perseroan, yaitu DMW.-----

Dalam menanggapi pandemi COVID-19 tersebut Grup Perseroan juga telah melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi risiko keuangan salah satunya dengan melakukan pengajuan restrukturisasi atau penurunan bunga atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan. Dalam rangka menunjang kestabilan usaha serta selanjutnya mengembangkan usaha Grup Perseroan, maka Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan bermaksud untuk memperoleh fasilitas pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Berikut dengan pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas nama Perseroan dan/atau

*corporate guarantee* yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan. -----

-Berikut penjelasan tentang rencana fasilitas pinjaman yang akan diperoleh oleh Perseroan dan entitas anak yaitu DMW: -----

a. **Alasan** mengajukan fasilitas pinjaman: -----

-**Perseroan** : untuk investasi. -----

-**DMW** : untuk pengembangan usaha. -----

b. **Tujuan** penggunaan dana: -----

-**Perseroan** : untuk pengembangan landbank, pembangunan hotel dan kawasan pariwisata khususnya di Kawasan Nusa Tenggara Timur. -----

-**DMW** : untuk kebutuhan pembelian aset dan modal kerja. -----

c. **Jenis Fasilitas & Jumlah Fasilitas:** -----

-**Perseroan** : Kredit Investasi (KI) dengan jumlah fasilitas kredit setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar Rupiah). -----

-**DMW** : Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jumlah fasilitas kredit kurang lebih sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar Rupiah). -----

d. **Nilai Penjaminan aset** atas nama Perseroan : sejumlah kurang lebih -----

125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah fasilitas pinjaman. -----

Penjelasan tentang rencana pemberian *corporate guarantee* (CG) oleh Perseroan untuk menjamin fasilitas pinjaman atas nama DMW: -----

a. **Alasan** mengajukan fasilitas pinjaman: untuk pengembangan usaha DMW.

b. **Tujuan** penggunaan dana : untuk kebutuhan pembelian aset dan modal kerja DMW. -----

c. **Jenis Fasilitas & Jumlah Fasilitas** : Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jumlah fasilitas kredit kurang lebih sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar Rupiah). -----

d. **Nilai Penjaminan Corporate Guarantee** atas nama Perseroan : sejumlah kurang lebih Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar Rupiah) atau senilai jumlah fasilitas pinjaman. -----

Persetujuan pemberian CG ini diajukan guna memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 102 ayat (1) b UUPT sehubungan dengan:-----

- telah diberikan *Corporate Guarantee* atas nama Perseroan sebesar ----- Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar Rupiah) untuk menjamin fasilitas kredit atas nama DMW di Perseroan Terbatas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ; dan----- akan diberikannya *Corporate Guarantee* atas nama Perseroan sebesar kurang lebih Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar Rupiah) untuk menjamin fasilitas kredit atas nama DMW dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang akan ditentukan kemudian.-----

Demikian penjelasannya, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan:-----

- Menyetujui atas rencana pemberian jaminan berupa harta kekayaan atas - nama Perseroan dan/atau *corporate guarantee* yang bernilai lebih dari 1/2 (setengah) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam rangka perolehan fasilitas pinjaman atas nama Perseroan dan/atau entitas anak dari pihak ketiga, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dan kepada Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat.-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, maka dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan Tata Tertib. -----

-Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan belum memberikan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, yang memberikan suara abstain atau tidak setuju terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan, dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI memberikan pilihannya melalui aplikasi eASY.KSEI; -----

-Adapun hasil pemungutan suara dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dan yang memberikan pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI, adalah sebagai berikut:-----

-Tidak ada suara abstain; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara abstain dan suara tidak setuju, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut.-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk mata acara terakhir Rapat, dan oleh karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian seluruh rangkaian acara Rapat telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat, pada pukul 16.20 (enam belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan





**SATRIA  
MEGA  
KENCANA**



**TATA TERTIB**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("Rapat")  
PT SATRIA MEGA KENCANA TBK. ("Perseroan")  
Tanggal 24 Agustus 2021**

1. Rapat akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
3. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI");
  - c. hadir melalui pemberian kuasa.
4. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ("E-Proxy").
5. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Hardi Indardi, melalui E-Proxy untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
6. **Mekanisme Kehadiran Rapat secara Fisik**
  - a. **Prosedur Memasuki Ruang Rapat**

Pemegang saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol kesehatan dan keamanan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

    1. Memiliki dan memperlihatkan **asli Surat Keterangan PCR Test dengan Hasil Negative** yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik atau laboratorium, dengan tanggal pengambilan *sample* maksimal 1 (satu) hari sebelum Rapat;
    2. Menggunakan masker ganda di area tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
    3. Pengecekan suhu tubuh untuk memastikan tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37°C;
    4. Bagi yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal, tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
    5. Mengisi Surat Pernyataan Sehat yang disediakan Petugas Pendaftaran atau pada situs web Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat untuk dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasanya dapat masuk ke dalam tempat Rapat;
    6. Wajib mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
    7. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya:
      - a. Tidak memenuhi **butir 1, 2, dan/atau 3** di atas; atau
      - b. Terlihat memiliki gejala batuk/flu/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas meskipun suhu tubuh tidak lebih dari 37°C;maka Perseroan berhak meminta yang bersangkutan segera meninggalkan ruang Rapat;
    8. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat, namun karena alasan dalam **butir 7** di atas, maka Pemegang Saham atau Kuasanya dapat memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa Independen dengan mengisi dan



menandatangani Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Petugas Pendaftaran Rapat;

- b. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat apabila tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana butir a;
  - c. Dengan mempertimbangkan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *souvenir*, dan *hardcopy* Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
7. **Mekanisme Kehadiran secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI**
- a. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - b. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam menu eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;
  - c. Proses Registrasi:
    1. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada **butir b** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik **maka wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
    2. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada **butir b** dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik **maka wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
    3. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada **butir b**, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
    4. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada **butir b**, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI **wajib melakukan registrasi kehadiran** dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
    5. Pemegang saham yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada **butir b**, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
    6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam **angka 1 – 4** dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.



**SATRIA  
MEGA  
KENCANA**



8. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
9. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
10. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat:
  - a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat;
  - b. Dibatasi hanya selama **10 menit** untuk tiap Mata Acara Rapat;
  - c. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan.
11. Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat dapat dilakukan secara:
  - a. **Langsung**
    1. Pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan secara tertulis melalui **Lembar Pertanyaan** yang telah disediakan oleh panitia Rapat;
    2. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk menyebutkan nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
  - b. **Elektronik**
    1. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan **menggunakan fitur chat** pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*";
    2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dilakukan oleh Pimpinan Rapat;
    3. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk **menuliskan Nama Pemegang Saham dan jumlah Saham yang diwakilinya** lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait;
12. Proses Pemungutan Suara/Voting dapat dilakukan secara:
  - a. **Langsung:**
    1. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan.
    2. Pimpinan Rapat akan menanyakan secara lisan apabila ada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir secara fisik yang abstain dan tidak setuju.
    3. Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, *serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI*.
  - b. **Elektronik**
    1. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;



2. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c butir 1 – 3, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan **dianggap** memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pukul **12.00 WIB** pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, sub menu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *First Come First Serve Basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada **butir 7 huruf c angka 1 – 5**;
  - Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut **dianggap tidak sah** serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
  - Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *Raise Hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *Allow to Talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** dilakukan oleh Pimpinan Rapat;
  - Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
14. Kuorum Kehadiran
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST):**  
Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-3:  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT), ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020") dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila



SATRIA  
MEGA  
KENCANA



18. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ditutup, segera dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
19. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
20. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku.

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB):**

Mata Acara ke-1:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT), ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mata Acara ke-2:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPT, Pasal 43 huruf a POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 7 juncto 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini adalah sah apabila hadir dan/atau diwakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

**15. Keputusan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :

**a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :**

Mata Acara Rapat Ke-1 sampai dengan ke-3:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :**

Mata Acara Ke-1:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) UUPT dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Ke-2:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPT, Pasal 43 huruf b POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

16. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris.
17. Bagi Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dan datang setelah Rapat dibuka diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.